

POLEMIK DIALOG ANTAR AGAMA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Achmad Yafik Mursyid
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: achmad.mursyid@uin-suka.ac.id

Abstrak

Keberadaan ayat-ayat Qital dalam terminologi tafsir sering dianggap sebagai sebab munculnya radikalisme agama, padahal secara hukum Islam, kekerasan agama sangat dilarang. Ayat-ayat tersebut erat kaitannya dengan hubungan antar agama, sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat hubungan antar agama, jika tidak dinarasikan dengan baik akan menjadi pintu masuk kekerasan atas nama agama. Atas dasar hal tersebut penelitian ini ingin melakukan kajian yang mendalam terkait bagaimana narasi dialog antar agama dalam tafsir yang diproduksi oleh negara. Hal ini dikarenakan negara memiliki kontrol atas berkembangnya wacana hubungan antar agama. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama RI. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). kritik Al-Qur'an terhadap agama lain pada 3 tipe ayat diatas cenderung diafirmasi oleh tafsir kemenag tanpa mempertimbangkan konteks diturunkannya ayat tersebut serta dampak yang ditimbulkan. 2). Penggunaan sumber-sumber klasik tanpa melakukan kontekstualisasi cenderung menjadikan tafsir tidak kontekstual dengan konteks indonesia, padahal tafsir kemenag diproduksi untuk menjawab problem yang dihadapi masyarakat Indonesia

Pendahuluan

Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI sebagai bagian dari produk negara cenderung mengakomodir narasi ekstrimisme agama dibandingkan dengan mengakomodir kontra narasi terhadap terorisme. Hal ini terlihat dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antar agama dalam Tafsir Kementerian Agama RI. Narasi-narasi negatif sering muncul dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan agama lain seperti penyesatan ideologi, himbauan berperang terhadap agama lain serta larangan berinteraksi terhadap pemeluk agama lain. Narasi-narasi tersebut menjadi justifikasi oleh sebagian ekstrimis dalam melakukan tindakan kekerasan atas nama agama¹. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat oleh negara dalam melawan terorisme. Pemerintah Indonesia cukup aktif dalam upaya pemberantasan terorisme melalui lembaga-lembaga

¹ Firdaus Syam et al., "Narrative and the Politics of Identity: Patterns of the Spread and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Indonesia," *Religions* 2020, Vol. 11, Page 290 11, no. 6 (June 12, 2020): 290, accessed October 5, 2021, <https://www.mdpi.com/2077-1444/11/6/290/htm>.

dan kebijakan yang dibentuknya, sebut saja BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)², Undang-Undang Anti Terorisme³, Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama⁴ serta Perpres No 7 tahun 2021 tentang aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme⁵. Berdasarkan hal ini, Tafsir Kementerian Agama RI sebagai bagian dari produk kebijakan negara seharusnya merefleksikan kepentingan negara dalam membentuk wacana keagamaan yang anti terhadap terorisme.

Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI sebagai produk negara seharusnya memiliki peran cukup signifikan dalam membentuk wacana keagamaan terkait dialog antar agama melalui penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi legitimasi tindakan kekerasan yang disebabkan oleh penafsiran terhadap ayat-ayat hubungan antar agama dalam Al-Qur'an. Peran yang seharusnya dijalankan secara serius oleh negara, terbukti belum diperhatikan secara maksimal. Peningkatan angka kekerasan dan terorisme atas nama agama di Indonesia⁶ merupakan indikasi atas belum maksimalnya program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara. Peran negara Indonesia dalam penanggulangan terorisme cenderung bersifat represif dengan kebijakan penangkapan terhadap terduga teroris⁷, sedangkan langkah-langkah preventif dengan mencegah tumbuhnya akar ideologi radikal melalui narasi agama belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Perpres No 7 tahun 2021 tentang aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme⁸. Dokumen ini belum memberikan penekanan terhadap program deradikalisasi melalui wacana keagamaan. Kementerian Agama RI seharusnya menjadi *leading sector* dalam memproduksi narasi agama untuk melawan terorisme, akan tetapi produk-produk yang dihasilkan Kementerian Agama RI seperti Tafsir dan Terjemahan Al-Qur'an belum memberikan dampak terhadap narasi-narasi terorisme atas nama agama. Narasi terorisme yang dihasilkan adalah hasil dari pemahaman terhadap penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan agama lain.

Sejauh ini studi tentang Tafsir Al-Qur'an negara serta hubungannya dengan narasi dialog antar agama cenderung dideskripsikan secara populis. Dimensi politik dan sejarah intelektual diabaikan dalam studi tentang wacana dialog antar agama. sejalan dengan ini

² pada tahun 2020 BNPT mengeluarkan panduan dan rencana strategis penanggulangan terorisme BNPT, "RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024."

³ JDIH BPK RI, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang."

⁴ Kementerian Agama RI, "Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama."

⁵ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2021, "Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024," accessed June 8, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>.

⁶ Institute for Economics & Peace, *Global Terrorism Index (GTI) : MEASURING THE IMPACT OF TERRORISM* (Sydney, 2020).

⁷ Kebijakan represif ini semakin terlihat dengan rencana pelibatan TNI dalam penangkapan terduga teroris Pusat Informasi Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, *Informasi Strategis* (Jakarta, 2021).

⁸ 2021, "Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024."

ada tiga pola yang dapat dipetakan dari studi wacana dialog antar agama. Pertama, studi yang berusaha menampilkan tipologi produk tafsir, termasuk didalamnya tafsir negara⁹. Kedua, studi yang berusaha menampilkan wacana negara sebagai bagian dari sejarah politik agama¹⁰. Ketiga, studi yang berusaha untuk menampilkan penafsiran atas ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antar agama¹¹. dari ketiga kecenderungan tersebut, belum ada studi yang menempatkan tafsir negara sebagai aktor sekaligus alat negara dalam membentuk wacana dialog antar agama melalui kebijakan negara, padahal tafsir negara memiliki potensi untuk mengontrol wacana yang berkembang di sebuah negara¹².

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola kajian tentang wacana dialog antar agama yang diproduksi melalui kontrol tafsir negara di Indonesia. Objek material dalam penelitian ini adalah ayat-ayat hubungan antar agama pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang diproduksi oleh Kementerian Agama RI. penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan politik, budaya dan sejarah. Kajian ini belum pernah dilakukan karena kajian sebelumnya hanya fokus melihat pada substansi penafsiran ayat-ayat tentang agama tanpa mempertimbangkan intervensi dan sejarah negara Indonesia. sejalan dengan itu, ada tiga pertanyaan yang dapat dirumuskan: (1) bagaimana karakteristik tafsir negara dalam menafsirkan ayat-ayat hubungan antar agama. (2) apa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya tafsir negara pada ayat-ayat hubungan agama. (3) bagaimana implikasi tafsir negara dalam penafsiran ayat-ayat hubungan antar agama pada wacana ektrimisme agama di Indonesia.

Penelitian ini memilih objek kajian Tafsir negara melalui produk *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama RI atas ayat-ayat relasi antar umat beragama. alasan memilih objek kajian ini didasarkan atas 3 hal: (1) Intervensi negara dalam penafsiran Al-Qur'an, (2) korelasi antara kebijakan negara dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan penafsiran yang diproduksi negara, (3) tafsir negara merupakan tafsir al-

⁹ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika*, Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara, vol. 1, December 29, 2015, accessed July 22, 2020,

<http://ejournal.iait.or.id/index.php/nun/article/view/8>; Howard M Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, Publication ; (Cornell Modern Indonesia Project, 1994); Hidayet Aydar, "Türklerde Kur'an Çalışmaları," *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, no. 1 (April 16, 2012).

¹⁰ Mohamad Latief and Mifedwil Jandra, "ISLAM, STATE AND SECULARISM; ANALYSIS ON THE SUBSTANTIVE POLITICAL PARADIGM IN INDONESIA," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* (2016); John R. Bowen, "The Question of Islamic Pluralism Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia . By RobertW. Hefner. Princeton: Princeton University Press, 2000. 286 Pp. ," *Current Anthropology* (2003).

¹¹ Amiur Nuruddin et al., "Relationship of Interfaith in Tunisia (Critical Study of Ibn 'Ashur Tafsir W.1973)," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* (2019); Gordon Nickel, "'We Will Make Peace With You': The Christians of Najran in Muqatil's 'Tafsir,'" *Collectanea christiana orientalia (CCO)* (2006); Ahmad Zainul Arifin, Khairuddin, and Moh Rifa'i, "Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Kabir (Mafaatihul Ghaib)," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* (2019).

¹² Bilal Gokkir, "The Role of State Policies in Modern Qur'anic Exegesis in Turkey: Case of Elmahh Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) and His Exegesis," *Acta Asiatica Varsoviensia* 25 (2012).

Qur'an lengkap 30 juz yang diproduksi oleh negara melalui kebijakan pemerintah untuk menjawab problematika di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan jenis data yang dipakai dalam kajian ini adalah data literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema pokok seperti karya *Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang mulai ditulis tahun 1980 oleh tim penyusun dari Kementerian Agama Indonesia dan telah mengalami revisi sebanyak 3 kali. Data sekunder merupakan data literatur yang berkaitan dengan sejarah politik, pendidikan dan budaya di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Analisis wacana kritis bukan hanya dibentuk oleh deskripsi wacana, tetapi juga eksplorasi tentang bagaimana wacana dibangun oleh hubungan kekuasaan serta membangun identitas sosial, hubungan sosial dan sistem pengetahuan dan kepercayaan¹³.

Wacana Tafsir negara dan Penafsiran terhadap ayat-ayat Dialog antar agama

Formalisasi Tafsir

Formalisasi adalah sesuatu yang resmi dan sesuai dengan aturan yang ada yang banyak dikaitkan dalam struktur pemerintahan dan politik¹⁴. Sedangkan tafsir didefinisikan dengan pemaknaan atas teks yang sangat dibutuhkan dalam memahami sebuah konsep dan pemikiran yang melibatkan proses penerjemahana kata-kata dalam bahasa sumber menjadi kata-kata koresponden dalam bahasa sasaran¹⁵. Sehingga formalisasi tafsir didefinisikan sebagai proses yang dilakukan terhadap sesuatu agar berdasarkan pada struktur tafsir yang ada¹⁶. Di Indonesia tafsir memiliki ruang yang luas dalam berkembangnya pemikiran keislaman, termasuk bidang tafsir Quran. Bahkan tak jarang sejumlah tafsir Quran kemudian diformalisasikan dalam hukum dan aturan negara¹⁷. Pada hakikatnya keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al Quran bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti kecuali tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin terjadi kekeliruan dalam memahami Al Quran, termasuk dapat menyebabkan orang berpikiran sempit dan berperilaku eksklusif. Oleh karena itu, di Indonesia melalui Kementerian Agama dibentuk lembaga penafsiran Al Quran yang diharapkan sebagai solusi atas permasalahan yang ada¹⁸.

¹³ Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992).

¹⁴ Shova Thapa Karki, Mirela Xheneti, and Adrian Madden, "To Formalize or Not to Formalize: Women Entrepreneurs' Sensemaking of Business Registration in the Context of Nepal," *Journal of Business Ethics* (2020).

¹⁵ YU Chen-chen and LIANG Jin-zhu, "The Functions of Componential Analysis to the Translation of Cultural Animal Images in The Classic of Mountains and Seas," *Sino-US English Teaching* (2016).

¹⁶ (Aziz, 2018)

¹⁷ (Gusmian, 2015)

¹⁸ Arif Kurniawan, "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI," *HERMENEUTIK* (2019).

Salah satu bentuk formalisasi dari produk penafsiran adalah pada surat Al Baqarah ayat 30 yang mengarisbawahi kata *khalifah* sebagai kewajiban mengangkat seorang pemimpin dengan aturan dan syariat Islam. Salah satu syaratnya adalah khalifah yang dipilih beragama Islam. Hal ini dikategorikan sebagai penafsiran sempit akan tetapi dianut oleh banyak umat Islam di Indonesia¹⁹. Formalisasi tafsir ini kemudian menjelma sebagai formalisasi syariat Islam dimana hal ini dilatarbelakangi oleh tafsir terhadap wacana atau teks dan hasil interaksi sosial oleh kelompok tertentu yang biasanya dikenal ormas Islam²⁰. Tafsir dalam politik dan negara dapat dilakukan saat negara bersikap netral terhadap syariat dalam tafsir tersebut dan tidak memaksakannya menjelma sebagai kebijakan resmi atau perundang-undangan negara. Sehingga penting untuk mengingat kembali pemisahan antara Islam dan negara, dalam waktu yang sama maka kita pun harus menekankan keniscayaan merawat baik-baik keterikatan antara Islam dengan politik²¹. Oleh karena itu, kehadiran tafsir Al Quran versi pemerintah berupa tafsir tematik menjadi penting sebagai pengawalan dan standarisasi tafsir Al Quran terhadap penafsiran yang muncul di Indonesia baik itu penafsiran yang terlalu longgar atau terlalu literal seperti yang dilakukan oleh kaum fundamentalis-radikal²²

Dialog antar Agama

Isu-isu interfaith atau dialog antar agama di beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim mengalami mengalami kemapanan, baik dalam hal teori maupun praktik. Khususnya Indonesia, salah satu konsep yang diusung oleh pemerintah adalah pemberdayaan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.²³ Sementara di Turki, konsep dialog antar-iman ditawarkan oleh Fethullah Gulen melalui dua cara: 1) secara tidak langsung, dengan mengedepankan nilai-nilai anti-kekerasan, toleransi ketika memahami ajaran agama demi terwujudnya perdamaian, 2) Secara langsung, dengan mengadakan dialog terbuka dengan pemuka agama lain.²⁴ Selain itu, dibutuhkannya prinsip dalam dialog agama yang bersifat kearifan,

¹⁹ Lufaei Lufaei, "REKONSTRUKSI JARGON FORMALISASI SYARIAT: UPAYA MENJAGA PERSATUAN DALAM BINGKAI KEBERAGAMAN," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* (2017).

²⁰ Mahmuddin, "FORMALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL: Prospek Dan Tantangan Di Masa Depan," *Jurnal Diskursus Islam* (2015).

²¹ Mahathir Muhammad Iqbal, "DINAMIKA WACANA FORMALISASI SYARIAT DALAM POLITIK: IKHTIAR MENEMUKAN RELEVANSI RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF INDONESIA," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2014).

²² Muhamad Ridho Dinata, "KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (2012).

²³ "Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB," diakses 8 Juni 2021, <https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub>.

²⁴ M. Fethullah Gülen, *Toward Global Civilization Love Tolerance* (Tughra Books, 2010); Salih Yucel, "Fethullah Gulen: spiritual leader in a global Islamic context," 2010, 9.

transformatif, positif dan konstruktif agar dialog bukan sekedar bertukar informasi, akan tetapi memberikan dampak untuk mendamaikan perbedaan antar agama.²⁵

Dalam Prakteknya, dialog antar agama dilakukan dalam berbagai bentuk. Armanda Riyanto membaginya kedalam empat bentuk. *Pertama*, dialog kehidupan, dialog seperti ini bisa dilakukan oleh setiap pribadi, dimana rasa kebersamaan, solidaritas mendorong setiap pribadi untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. *Kedua*, dialog kerjasama. Dalam rangka adanya perkembangan kehidupan masyarakat mengharuskan antar pemeluk agama bekerjasama dan melakukan dialog. *Ketiga*, bertukar pandangan keagamaan. Dialog seperti ini di perguruan tinggi biasanya dalam bentuk konferensi antar agama yang dilakukan oleh para pakar agama. *Keempat*, Dialog pengalaman keagamaan, dengan berbagi pengalaman keagamaan yang dialaminya.²⁶ dialog antar agama dilakukan melalui konferensi di perguruan tinggi atau ormas keagamaan seperti: *Seeking The Middle Path (Al-Washatiyyah): Articulations Of Moderate Islam* yang diselenggarakan oleh PCINU²⁷, dibentuknya lembaga *interfaith*, seperti : FKUP (Forum Kerukunan Umat Beragama), PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama). Salah satu konsep yang diusungkan adalah kerjasama antara negara dengan komunitas keagamaan untuk menggaungkan toleransi dalam kehidupan beragama

Corak Kritis terhadap Agama lain pada Tafsir Kementerian Agama RI

Kecenderungan kritis terhadap agama lain terlihat pada 3 tipe ayat yang berhubungan dengan agama lain. 3 tipe ayat tersebut terdiri dari ayat-ayat yang berkaitan dengan dogma agama lain, ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk interaksi sosial terhadap pemeluk agama lain, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan seruan untuk berperang terhadap pemeluk agama lain.²⁸ Pada bagian ini, akan dijelaskan bentuk-bentuk penafsiran dari ketiga tipe ayat yang berkaitan dengan hubungan antara Al-Qur'an dan agama lain. Bentuk-bentuk penafsiran tersebut diambil dari Tafsir kementrian agama yang berjudul "Al-Qur'an dan Tafsirnya".

Penafsiran tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang dogma agama lain pada tafsir kemenag terdapat pada QS. al-Maidah ayat 72 dan 73. Penafsiran QS al-Maidah ayat 72 dalam Tafsir kemenag meliputi penegasan Allah bahwa orang nasrani adalah orang kafir dan sesat. Menjadi demikian karena orang Nasrani meyakini bahwa Tuhan itu terdiri dari tiga oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus padahal Isa sendiri menegaskan atas keesaan tuhan.

²⁵ Stephanus Turibius Rahmat, "Dialog Antropologis Antaragama Dengan Spiritualitas Passing Over," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 185, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1704>.

²⁶ FXE Riyanto, "Dialog agama dalam pandangan Gereja Katolik," 1995, 111–13.

²⁷ www.uin-suka.ac.id, "WR II UIN Suka Didapuk menjadi Narasumber The 6th Interfaith Dialogue di Den Haag, Belanda," diakses 8 Juni 2021, <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/226/blog-post.html>.

²⁸ Mun'im Sirry, "Memahami Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 3, no. 1 (2014): 2, accessed March 30, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1160>.

“Orang-orang Nasrani berpendirian bahwa Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang mereka namakan tiga oknum, yaitu Bapak, Putra dan Rohulkudus.... Pendirian mereka ini sangat menyimpang dari kebenaran, karena Isa sendiri berkata kepada Bani Israil supaya mereka menyembah Allah yaitu tuhan bagi Isa dan Tuhan bagi Bani Israil...”²⁹

Senada dengan ayat sebelumnya, QS al-Maidah ayat 73 juga mempertegas bahwa orang Nasrani adalah kafir dan sesat. Hal ini dikarenakan oleh anggapan bahwa Allah adalah satu dari tiga oknum.

“Ayat ini menerangkan bahwa Allah menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari tiga oknum, yaitu Bapak, Putra dan Rohulkudus...pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang.”³⁰

Berdasarkan kedua ayat tersebut, Tafsir kemenag ingin menunjukkan bahwa terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan kekafiran orang Nasrani berdasar atas kepercayaan mereka serta pandangan mereka tentang dogma agama mereka adalah sebuah kesesatan.

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa kritik terhadap relasi sosial antara Muslim dan non-muslim dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah ayat 120 dan Al-Maidah ayat 51. Pada QS Al-Baqarah ayat 120, Tafsir kemenag menjelaskan bahwa Umat Yahudi dan Nasrani tidak akan rela seseorang menganut agama Islam. Mereka tidak akan pernah setuju tentang kebenaran Islam meskipun mereka sendiri mengetahui kebenaran Islam.

“Orang Yahudi dan Nasrani tidak rela seseorang menganut agama Islam. Mereka selalu berusaha agar kamu mengikuti mereka. Allah tidak akan menolong orang yang telah mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengikutinya atau mengamalkannya.”³¹

Adapun relasi sosial tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dapat dilihat pada tafsir kemenag pada QS Al-Mai'dah ayat 51. Tafsir Kemenag ingin menunjukkan bahwa meminta perlindungan terhadap non-muslim hukumnya dilarang bahkan dipertegas dengan larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.

“Ayat ini melarang orang-orang yang beriman agar jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan, apalagi untuk dipercayai sebagai pemimpin. ... Diulangnya berkali-kali larangan ini dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa persoalannya sangat penting dan bila dilanggar akan mendatangkan bahaya yang besar.”³²

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 2 Hlm 445

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 2 Hlm 447

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 1 Hlm 189

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 6 Hlm 416

Penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan agama lain dapat dilihat juga pada ayat yang menyeru untuk berperang dengan non-muslim. Ayat ini terdapat pada QS. at-taubah ayat 5 dan 36. Penafsiran QS at-taubah ayat 5 dalam Tafsir Kemenag meliputi perintah untuk berperang bukan hanya kepada Kaum *Musyrikin* tetapi juga kepada Ahli Kitab yang disebutkan pada QS at-Taubah ayat 29, kepada orang-orang Munafik yang disebutkan pada QS at-Tahrim ayat 9, dan kepada orang-orang *Bugut* (yang membuat kerusuhan) yang disebutkan pada QS al-Hujurat ayat 9. Jika mereka semua kembali kepada jalan yang benar maka mereka diberi kebebasan yang luas, tidak ditawan maupun diperangi.

“Ayat ini adalah salah satu dari empat ayat yang dinamakan “ayatul qital” artinya “ayat-ayat perang”, karena empat ayat ini diturunkan untuk membunuh atau berperang dengan memakai kekuatan senjata....Dalam situasi perang antara orang Islam dengan kaum musyrikin, kaum Muslimin diperintahkan memerangi mereka setelah selesai bulan-bulan Haram.”³³

Begitu juga QS at-taubah ayat 36 tentang peperangan terhadap non-muslim ditafsirkan pada Tafsir Kemenag dengan wajib bagi setiap muslim bangun serentak memerangi mereka sampai agama Islam itu tegak dan mereka hancur binasa. Apabila kita dikhianati atau diserang pada bulan haram itu, maka dalam hal ini wajib mempertahankan diri dan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Bahkan didalam QS at-Taubah ayat 5 ditafsirkan bahwa perang atau membunuh tidak hanya dilakukan kepada non-muslim tapi juga orang munafik dan orang-orang yang suka menimbulkan kerusuhan.

“Maka wajiblah bagi setiap muslim bangun serentak memerangi mereka sampai agama Islam itu tegak dan mereka hancur binasa. Hendaklah ditanamkan ke dalam dada setiap muslim semangat jihad serta tekad dan keyakinan bahwa mereka pasti menang karena Allah selamanya menolong orang-orang yang bertakwa kepada-Nya.”³⁴

“Ayat ini adalah salah satu dari empat ayat yang dinamakan “ayatul qital” artinya “ayat-ayat perang”, karena empat ayat ini diturunkan untuk membunuh atau berperang dengan memakai kekuatan senjata. Pertama: ayat ini untuk membunuh atau memerangi kaum musyrikin. Kedua: untuk memerangi Ahli Kitab, Ketiga: ialah memerangi orang-orang munafik, Keempat: ialah memerangi orang-orang bugat (yang membuat kerusuhan)”³⁵

Berdasarkan kedua ayat tersebut Tafsir Kemenag ingin menunjukkan bahwa terdapat ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang menyerukan untuk memerangin non-Muslim.

Aspek-Aspek Metodologi dalam Tafsir Kementerian Agama RI

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 4 Hlm 63

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 4 Hlm 113

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 4 Hlm 63

Corak penafsiran ayat-ayat tentang agama lain yang cenderung bernuansa kritis pada tafsir kemenag didasarkan atas aspek-aspek metodologis dalam tafsir tersebut. Aspek-aspek metodologis yang melatarbelakangi munculnya corak penafsiran yang bernuansa kritis terhadap agama lain terlihat pada 3 hal, antara lain metodologi penafsiran, sumber penafsiran dan latar belakang pendidikan tim penyusun Tafsir.

Metodologi penafsiran dalam Tafsir Kemenag masuk dalam kategori *tafshiliy* (rinci), aspek penyampaian tafsirnya tergolong *Muqarran*, dan aspek sistematika penulisan menggunakan kaidah *Tahlili* dan Mushafi³⁶. Sumber penafsiran pada Tafsir Kemenag merujuk kepada berbagai kitab-kitab tafsir klasik seperti *al-Tafsir al-kabir* karya al-Fakh al-Razi, *Anwar al-tanzil Wa Asrar al-Ta'wil* karya Abdullah ibn Umar al-Baidawi, *Ahkam al-Quran* karya Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah ibn Arabi, *Tafsir al-Qur'an al-azim* karya Imaduddin Abu Al-Fida' Islamail ibn Kasir, dan masih banyak lagi. Kemudian sumber yang lain dari kitab-kitab Ulumul Qur'an, Mu'jam Mufradat, Hadist, Asbabun Nuzul, Kitab-Kitab Sejarah, dan berbagai kitab tafsir terjemahan lainnya³⁷.

Latar belakang pendidikan tim penyusun terbagi menjadi dua kelompok, tim yang berasal dari Kemenag dan tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)³⁸ yang kesemuanya beragama Islam. Tim Kemenag rata-rata mereka pernah mengenyam pendidikan di pesantren bahkan tak jarang juga yang berasal dari keluarga Kiai. Sedangkan tim LIPI merupakan orang-orang yang pakar dalam suatu bidang ilmu.

Munculnya Tafsir bernuansa Kritis terhadap agama lain di Indonesia

Implikasi Penafsiran yang bernuansa kritis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan agama lain pada tafsir kemenag dapat ditunjukkan dalam tiga bagian berikut, kemunculan tafsir-tafsir tematik berkaitan dengan relasi antara muslim dan non-muslim, kemunculan lembaga-lembaga baru dalam kajian interfaith berbasis kajian Al-Qur'an, serta kehadiran negara dalam persoalan hubungan muslim dan non-muslim. Pada bagian ini akan dijelaskan implikasi tafsir kemenag terkait dengan penafsiran ayat-ayat relasi antara Al-Qur'an dan pemeluk agama lain.

Penafsiran yang bernuansa kritis terhadap ayat-ayat yang terkait agama lain pada tafsir kemenag mendorong lahirnya tafsir-tafsir tematik yang berkaitan dengan isu relasi muslim dan non-muslim dan kajian ilmiah perguruan tinggi berupa skripsi, tesis dan disertasi. Tafsir-tafsir tematik ini dapat dikategorisasikan menjadi 2, tafsir tematik berbasis negara dan swasta. Tafsir tematik yang diproduksi negara terdiri dari Tafsir Tematik Kemenag: Hubungan Antar Umat Beragama³⁹. Dalam Tafsir Tematik tersebut banyak membahas Hak-Hak non-Muslim, hubungan Muamalah dengan mereka, hingga ajaran

³⁶ Muh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia : Tinjauan Epistemologi*. Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, Hlm. 87-100.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 82-86

³⁸ *Ibid.* Hlm. 61-73

³⁹ Kemenag RI, *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

toleransi. Selanjutnya adalah Tafsir Tematik Kemenag: al-Qur'an dan Kebinekaan, yang di dalamnya salah satu nya membahas kebinekaan dalam agama di mana memuat hubungan agama satu dengan yang lainnya⁴⁰. Adapun tafsir tematik yang diproduksi oleh kalangan swasta terdiri dari Tafsir Tematik Muhammadiyah: Hubungan Sosial Antar Umat Beragama⁴¹. Kedua produk tafsir tersebut menandakan era baru tafsir yang terkait dengan isu-isu antar agama.

Table. Tafsir Tematik yang membahas Isu-Isu Hubungan Antar Agama

Jenis	Judul	Pengarang	Penerbit	Tahun
Tafsir	Tafsir tematik kemenag: hubungan antar umat beragama	Lajnah pentashihan mushaf al-qur'an.	Negara	2011
	Tafsir tematik kemenag: Al-Qur'an dan kebinekaan	Lajnah pentashihan mushaf al-qur'an.	Negara	2011
	Tafsir tematik muhammadiyah: hubungan sosial antar umat beragama	Majelis tarjih dan pengembangan pemikiran islam	Swasta	2000

Isu-isu interfaith yang dipelopori oleh tafsir kemenag juga mendorong lahirnya lembaga-lembaga baru yang fokus dalam melakukan kajian terkait dengan isu relasi antar muslim dan non-muslim. Lembaga baru yang fokus dalam mengkaji isu-isu relasi antar umat beragama dapat dikategorisasikan menjadi 2, lembaga yang dibentuk oleh negara dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sipil atau swasta. Lembaga yang dibentuk oleh negara diwakili oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).⁴² Kedua lembaga tersebut kerap melakukan agenda keagamaan guna menjalin ikatan antar agama. PKUB berada di bawah payung Kemenag. Sedangkan lembaga yang dibentuk oleh kalangan masyarakat swasta dalam mengkaji isu-isu interfaith salah satunya adalah *Young Interfaith Peacemaker Community* atau disingkat YIPC. Lembaga ini didirikan pada 9 Juli 2012 di Yogyakarta.⁴³ Lembaga-lembaga tersebut merepresentasikan corak kajian isu-isu relasi antar umat beragama di Indonesia.

Nuansa Polemis dalam Tafsir Kementerian Agama

⁴⁰ Kemenag RI, Hubungan al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir al-Qur'an Tematik), Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. Hlm. 67-91

⁴¹ Islah Gusmian, *Tafsir al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*, Jurnal Nun, Vol. 1, No. 1, 2015. Hlm. 15.

⁴² <https://pkub.kemenag.go.id/> akses tanggal 23 Maret 2021

⁴³ M. Royyan Nafis, "Kontribusi Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC) dalam Menyebarkan Narasi Kontra Radikalisme", Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya. Vol. 3 No. 2, 2020, hal. 132.

Sebagai bagian dari produk negara *Al-Qur'an dan Tafsirnya* cenderung mengakomodir narasi ekstrimisme agama dibandingkan dengan mengakomodir kontra narasi terhadap terorisme. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama RI sebagai produk negara seharusnya memiliki peran cukup signifikan dalam membentuk wacana keagamaan anti terorisme melalui penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi legitimasi tindakan kekerasan, akan tetapi, peran tersebut belum diperhatikan secara maksimal oleh negara. Peningkatan angka kekerasan dan terorisme atas nama agama di Indonesia⁴⁴ merupakan indikasi atas belum maksimalnya program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara. Peran negara Indonesia dalam penanggulangan terorisme cenderung bersifat represif dengan kebijakan penangkapan terhadap terduga teroris⁴⁵, sedangkan langkah-langkah preventif dengan mencegah tumbuhnya akar ideologi radikal melalui narasi agama belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Perpres No 7 tahun 2021 tentang aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme⁴⁶. Dokumen ini belum memberikan penekanan terhadap program deradikalisasi melalui wacana keagamaan. Kementerian Agama RI seharusnya menjadi *leading sector* dalam memproduksi narasi agama untuk melawan terorisme, akan tetapi produk-produk yang dihasilkan Kementerian Agama RI seperti Tafsir dan Terjemahan Al-Qur'an belum memberikan dampak terhadap narasi-narasi terorisme atas nama agama.

Kecenderungan akomodasi terhadap narasi ekstrimisme dalam tafsir kemenag dapat ditunjukkan dalam 2 hal. *Pertama*, kritik Al-Qur'an terhadap agama lain pada 3 tipe ayat diatas cenderung diafirmasi oleh tafsir kemenag tanpa mempertimbangkan konteks diturunkannya ayat tersebut serta dampak yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat pada penafsiran terhadap QS. Al-Maidah : 51 yang berkaitan dengan kata *Auliya*. Kata ini diterjemahkan dalam tafsir tersebut dengan makna pemimpin serta penjelasan yang mendukung pemilihan makna tersebut. Ayat ini dalam diskursus tafsir tidak hanya diartikan sebagai pemimpin saja melainkan memiliki ragam makna yang luas⁴⁷. Posibilitas makna tersebut tidak ditampilkan dalam tafsir kementerian agama, sehingga memberikan kesan bahwa makna pemimpin adalah satu-satunya makna yang diakomodir oleh negara. *Kedua*, Penggunaan sumber-sumber klasik tanpa melakukan kontekstualisasi cenderung menjadikan tafsir tidak kontekstual dengan konteks indonesia, padahal tafsir kemenag diproduksi untuk menjawab problem yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini adalah akibat dari penggunaan metode tahlili yang kurang diadaptasikan dengan konteks ke-

⁴⁴ Institute for Economics & Peace, *Global Terrorism Index (GTI) : MEASURING THE IMPACT OF TERRORISM*.

⁴⁵ Kebijakan represif ini semakin terlihat dengan rencana pelibatan TNI dalam penangkapan terduga teroris Kementerian Pertahanan RI, *Informasi Strategis*.

⁴⁶ 2021, "Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024."

⁴⁷ Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah," *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019); M. Dani Habibi, "Interpretasi Al-Qur'an Surat Al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermenutika Jorge J. E. Gracia," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019).

Indonesiaan. Kontekstualisasi tafsir menjadi hal yang penting yang harus ditampilkan dalam tafsir ini. Hal ini untuk mengakomodir tujuan dituliskannya tafsir ini, yaitu untuk menjawab problem yang dihadapi umat Islam di Indonesia.

Tafsir kemenag sebagai tafsir negara secara tidak langsung menjadi representasi dari sejarah negara. Situasi politik yang dialami negara turut serta menentukan corak penafsiran pada tafsir kemenag. Tafsir kemenag mengalami 3 periode politik Indonesia, orde lama, orde baru dan reformasi. Orde lama menempatkan urusan agama pada diskusi yang krusial. Pada masa ini pergulatan terjadi pada aspek dasar negara. Hal ini terlihat pada peristiwa penghapusan tujuh kata (“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) dalam Piagam Jakarta dari naskah pembukaan UUD 1945. Umat Kristiani merasa keberatan atas hal itu. Latuharhary (anggota BPUPKI yang beragama Kristen) salah satu yang merasa keberatan.⁴⁸ Tidak hanya Latuharhary, umat kristiani di Indonesia Timur juga merasakan hal yang sama. Mereka mengancam tidak akan turut serta dalam negara jika keberatan mereka tidak ditanggapi.⁴⁹ Ini kemudian yang menjadi awal ketegangan antara Islam *vis-a-vis* Kristen. Hubungan Muslim dan Pemerintah di era orde baru terlihat lebih dinamis. Sebagaimana yang disampaikan Isah Gusmian bahwa hubungan antara Muslim dan pemerintah orde baru dapat dikategorisasikan menjadi 3 level, Konfrontatif (1970), resiprokal-kritis (1980-1985), dan akomodatif (1985-1997). Situasi politik era awal reformasi (1998-sekarang) terlihat tidak mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa persengketaan agama terjadi di daerah-daerah, contohnya kerusuhan di Ketapang, Ambon, Aceh, dan daerah yang lain. Dengan demikian, ketiga periode tersebut memperlihatkan kronologi politik hubungan antara agama dan negara dalam tafsir kemenag.

Kesimpulan

Penafsiran Al-Qur'an dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disamping dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam penafsiran, ia juga dipengaruhi oleh konteks sosio-politik yang terjadi pada saat itu. Peralihan kekuasaan dari orde lama menjadi orde baru di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap wacana hubungan antar agama di Indonesia. Peralihan kepemimpinan nasional tersebut juga membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam tidak terlepas dari perdebatan ini. Dampak dari wacana dialog antar agama yang diusung oleh negara saat itu memunculkan corak polemik dalam penafsiran Al-Qur'an terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antar agama. Perdebatan wacana agama di Indonesia yang cenderung polemik di era itu terlihat jelas dalam penafsiran Al-Qur'an yang terdapat pada Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya*

⁴⁸ Amos Sukanto, “KETEGANGAN ANTAR KELOMPOK AGAMA PADA MASA ORDE LAMA SAMPAI AWAL ORDE BARU: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik”, Jurnal Teologi Indonesia. Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 28.

⁴⁹ *Ibid.*,

kementerian agama. Hasil daripada penafsiran tersebut mengakibatkan 1. Wacana dialog antar agama cenderung mendukung atas kekerasan antar agama. 2. Penggunaan metode klasik tanpa mempertimbangkan konteks Indonesia memunculkan polemik yaitu usaha menjawab problem masa kini dengan data-data di masa lalu.

Aspek-aspek lain dalam kajian penafsiran Al-Qur'an dan negara di Indonesia pada dasarnya merupakan kajian yang jarang dibahas oleh peneliti. Hal ini memberikan kesempatan bagi penelitian-penelitian lainnya untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap kajian Al-Qur'an di Indonesia. penelitian ini juga hanya membahas satu aspek dalam penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, yakni konsep hubungan antar agama dengan konteks sejarah Indonesia pada saat tafsir ini diproduksi, sehingga aspek-aspek lain seperti terorisme, radikalisme serta moderatisme agama yang sedikit disinggung dalam penelitian ini layak untuk dilakukan kajian secara mendalam.

Daftar Pustaka

- 2021, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun. "Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024." Accessed June 8, 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>.
- Aydar, Hidayet. "Türklerde Kur'an Çalışmaları." *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, no. 1 (April 16, 2012).
- Aziz, Abdul. "TINJAUAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG FORMALISASI SYARI'AT ISLAM A. Pendahuluan Mutakhir Ini, Ada Kelompok Yang Kerap Menampilkan Formalisasi Islam Seperti Menggunakan Simbol-Simbol Islam Di Ruang Publik, Seruan Pemberlakuan Syari'at Islam " 4 (1999): 1-16.
- BNPT. "RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024."
- Bowen, John R. "The Question of Islamic Pluralism Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia . By Robert W. Hefner. Princeton: Princeton University Press, 2000. 286 Pp. ." *Current Anthropology* (2003).
- Dinata, Muhamad Ridho. "KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (2012).
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Federspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Publication ; Cornell Modern Indonesia Project, 1994.
- Gokkir, Bilal. "The Role of State Policies in Modern Qur'anic Exegesis in Turkey: Case of Elmahh Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) and His Exegesis." *Acta Asiatica Varsoviensia* 25 (2012).
- Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika*. Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara. Vol. 1, December 29, 2015. Accessed July 22, 2020. <http://ejournal.iait.or.id/index.php/nun/article/view/8>.
- Habibi, M. Dani. "Interpretasi Al-Qur'an Surat Al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermenutika Jorge J. E. Gracia." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1

- (2019).
- Institute for Economics & Peace. *Global Terrorism Index (GTI) : MEASURING THE IMPACT OF TERRORISM*. Sydney, 2020.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "DINAMIKA WACANA FORMALISASI SYARIAT DALAM POLITIK: IKHTIAR MENEMUKAN RELEVANSI RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF INDONESIA." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2014).
- JDIH BPK RI. "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang."
- Kementerian Agama RI. "Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama."
- Kementerian Pertahanan RI, Pusat Informasi Strategi Pertahanan. *Informasi Strategis*. Jakarta, 2021.
- Kurniawan, Arif. "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." *HERMENEUTIK* (2019).
- Latief, Mohamad, and Mifedwil Jandra. "ISLAM, STATE AND SECULARISM; ANALYSIS ON THE SUBSTANTIVE POLITICAL PARADIGM IN INDONESIA." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* (2016).
- Lufaei, Lufaei. "REKONSTRUKSI JARGON FORMALISASI SYARIAT: UPAYA MENJAGA PERSATUAN DALAM BINGKAI KEBERAGAMAN." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* (2017).
- Mahmuddin. "FORMALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL: Prospek Dan Tantangan Di Masa Depan." *Jurnal Diskursus Islam* (2015).
- Nickel, Gordon. "'We Will Make Peace With You': The Christians of Najran in Muqatil's 'Tafsir.'" *Collectanea christiana orientalia (CCO)* (2006).
- Nuruddin, Amiur, Ahmad Qarib, Azwani L, and Muhammad Faisal Hamdani. "Relationship of Interfaith in Tunisia (Critical Study of Ibn 'Ashur Tafsir W.1973)." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* (2019).
- Sirry, Mun'im. "Memahami Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 3, no. 1 (2014): 1–15. Accessed March 30, 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1160>.
- Syam, Firdaus, Fachruddin Majeri Mangunjaya, Ajeng Rizqi Rahmanillah, and Robi Nurhadi. "Narrative and the Politics of Identity: Patterns of the Spread and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Indonesia." *Religions* 2020, Vol. 11, Page 290 11, no. 6 (June 12, 2020): 290. Accessed October 5, 2021. <https://www.mdpi.com/2077-1444/11/6/290/htm>.
- Thapa Karki, Shova, Mirela Xheneti, and Adrian Madden. "To Formalize or Not to Formalize: Women Entrepreneurs' Sensemaking of Business Registration in the Context of Nepal." *Journal of Business Ethics* (2020).
- Wahyudi, Muhammad. "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah." *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019).
- YU Chen-chen, and LIANG Jin-zhu. "The Functions of Componential Analysis to the Translation of Cultural Animal Images in The Classic of Mountains and Seas." *Sino-*

US English Teaching (2016).

Zainul Arifin, Ahmad, Khairuddin, and Moh Rifa'i. "Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Kabir (Mafaatihul Ghaib)." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* (2019).